

Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman *Double Movement*

Siti Hafizhah Salsabil, Ida Kurnia Shofa, Khoirun Nidhom

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia.

e-mail: sitisalsabil4@gmail.com, idakurniashofa1@gmail.com,
abufayha.nidhom@gmail.com.

Abstract

This abstract discusses the interpretation of QS. Al-Ahzab verse 33 in the context of Islam and the conditions of modern society. In the verse, women are given guidance to stay at home, not to dress excessively like the people of ignorance, and to obey religious teachings. These restrictions are interpreted in the socio-historical context in which the verse was revealed and its relevance to today. Using a double movement hermeneutic approach, this study explores the implied moral message and applies the Qur'an's universal teachings to the specific social context of today. The results of the analysis show that women are allowed to leave the house as long as they are able to take care of themselves and maintain their dignity. In conclusion, the restriction is relevant to current conditions, provided that women can maintain their identity and honor values.

Keywords : *Reinterpretasi, QS. Al-Ahzab ayat 33, Teori Double Movement.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang interpretasi QS. Al-Ahzab ayat 33 dalam konteks Islam dan kondisi masyarakat modern. Dalam ayat tersebut, perempuan diberi panduan untuk tetap di rumah, tidak berperenampilan berlebihan seperti orang-orang jahiliyah, dan mematuhi ajaran agama. Pembatasan ini diinterpretasikan dalam konteks sosial-historis saat ayat tersebut diturunkan dan relevansinya dengan zaman sekarang. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement, penelitian ini menggali pesan moral yang tersirat dan menerapkan ajaran universal Al-Qur'an dalam konteks sosial spesifik saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah asalkan mampu menjaga dirinya sendiri dan mempertahankan martabatnya. Kesimpulannya, pembatasan tersebut relevan dengan kondisi saat ini, asalkan perempuan dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai kehormatannya.

Kata Kunci : *Reinterpretasi, QS. Al-Ahzab ayat 33, Teori Double Movement.*

Pendahuluan

Beberapa pembahasan tentang perempuan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji hingga saat ini, karena wanita memiliki daya tarik dan keunikannya sendiri. Perempuan telah banyak mendapatkan perhatian dari para

peneliti yang memiliki kecenderungan masing-masing, sehingga penelitian-penelitian tersebut menghasilkan berbagai penjelasan tentang perempuan dari sudut pandang yang berbeda.¹

¹ Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan

Islam menegaskan bahwa setiap individu adalah fitrah yang perlu dijaga dan dihormati. Islam memberikan penghormatan penuh kepada perempuan dan melindungi mereka dari tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka.² Kedudukan perempuan pada masa jahiliah sangatlah memprihatinkan dan dipandang remeh. Pada masa itu masyarakat Arab menerima perempuan dengan dua cara yang berbeda: *pertama*, mereka menganggap kelahiran bayi perempuan sebagai aib dan sering menguburnya hidup-hidup; *kedua*, mereka menerima perempuan dengan terpaksa, memperlakukan mereka sebagai peliharaan yang tidak diperlakukan dengan adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.³

Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam memuliakan

perempuan, yang pada masa jahiliah diperlakukan dengan sangat tidak hormat dan sering dibenci oleh kaum laki-laki.⁴ Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menghormati martabat dan hak-hak keduanya.⁵ Kedatangan Islam juga menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi budaya, tata cara hidup, dan gaya berpakaian, yang pada akhirnya membentuk identitas sebagai seorang perempuan muslimah. Pakaian menjadi salah satu pokok persoalan yang menarik perhatian masyarakat, terutama bagi individu yang selalu memperhatikan penampilan mereka.⁶ Namun tidak dapat dipungkiri salah satu

Dalam Keluarga." *Jurnal Al-Ulum: Jurnal Studi Studi Islam IAIN Gorontalo*, Vol. 13, No. 2, (2013), h. 216.

² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Ibadat Muamalat*, (Pustaka Amani: Jakarta, 2005) h. 403.

³ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 2, No.1 (2017), h. 21.

⁴ Evi Berliana Sofa dan Faridah, "Studi Penafsiran Makna Tabarruj Dalam Tafsir Ath-Thabari dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Karima: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.4. No.2. (2020) h. 10.

⁵ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.2 No.1 (2017), h. 13

⁶ Raisye Soleh Haghia, "Pakaian dan Identitas Nasional: Peran Wanita Muslim dalam Mempengaruhi Cara Berpakaian Wanita Indonesia 1930-1942" *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.2, (2022), h. 27.

fenomena yang ada saat ini ialah perempuan maskulin atau yang dikenal dengan sebutan perempuan tomboy. Perempuan tomboy cenderung menunjukkan perilaku yang mirip dengan laki-laki, terlihat dari gaya berpakaian yang lebih maskulin, rambutnya dipotong pendek, terbiasa merokok, bahkan ada yang memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya. Perempuan dengan ciri-ciri maskulin ini biasanya memiliki keinginan untuk hidup mandiri, memiliki kepribadian yang tegas, dan menunjukkan ketangguhan dalam berbagai situasi.⁷ Namun, Pandangan ini berbeda dengan yang terdapat di dalam buku *Al-Hijab* karya seorang pemikir muslim Pakistan kontemporer yang menganggap bahwa tempat utama seorang perempuan adalah di dalam rumah. Menurut pandangan tersebut mereka sebaiknya tidak bekerja di luar rumah kecuali jika ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka ke luar rumah dengan

syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁸

Dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab ayat 33 Allah memberikan panduan penting mengenai peran dan perilaku perempuan dalam konteks Islam, yaitu menetapkan aturan-aturan khusus untuk perempuan, salah satunya adalah menganjurkan mereka untuk tetap di rumah dan tidak berperilaku seperti orang-orang jahiliah serta tidak berpenampilan berlebihan.⁹ Ayat ini sering kali menjadi subjek diskusi di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai maknanya yang lebih dalam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebuah karya senantiasa terikat dengan karya-karya sebelumnya dan merupakan produk dari pengembangan penelitian sebelumnya. Dalam proses tersebut, seringkali terjadi penambahan atau perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu penelitian. Dalam hal ini penelitian sebelumnya

⁷ Raihan Prananda, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perempuan Maskulin*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2022, h. 4

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 468.

⁹ Nabilah Rohadatul 'Aisy, *Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab* (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 2

telah melakukan pembahasan yang serupa, namun ada beberapa perbedaan dari penelitian yang akan di teliti, seperti:

Pertama: dalam skripsi berjudul “Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)” yang ditulis oleh Listriyah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Meskipun topiknya sama, penelitian ini membedakan diri dengan pendekatan teoritis yang menggunakan Teori Abdullah Saeed,¹⁰ sementara peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Hak-Hak Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutika” yang ditulis oleh Naili Fauziah Lutfiani dari UIN Yogyakarta pada tahun 2017. Meskipun penelitian ini juga mengulas tentang ayat 33 dari sudut pandang perempuan dalam konteks rumah tangga dan pekerjaannya¹¹,

sedangkan penulis menekankan analisis perempuan dari aspek identitasnya sesuai kodratnya dan konteks sosialnya.

Ketiga, dalam hasil penelitian berjudul “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut QS. Al-Ahzab Ayat 33” yang ditulis oleh Ahmad Faruqi, dkk. dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nurul Islam (STIQNIS) pada tahun 2020. Penelitian ini secara spesifik membahas etika berhias bagi perempuan menurut QS. Al-Ahzab ayat 33,¹² sementara penulis memfokuskan analisisnya pada pesan yang terkandung dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 secara kontekstual dan menyeluruh (universal).

Metode penafsiran yang dikenal sebagai pendekatan kontekstual biasanya mengambil situasi yang terkait dengan satu kata atau kalimat, sehingga dapat melengkapi pemahaman dalam konteks tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan konteks historis di mana ayat Al-Qur’an diturunkan, membantu menganalisis makna yang

¹⁰ Listriyah, *Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) h. 8.

¹¹ Naili Fauziah Lutfiani, “Hak-hak Perempuan Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutika” (*Jurnal*

El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10, No.2, h. 81.

¹² Ahmad Faruqi, dkk., *Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 33* (Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nurul Islam (STIQNIS), 2020) h. 12.

tersembunyi di dalam teks, menjaga relevansi serta menjadikan makna Al-Qur'an elastis dan fleksibel.¹³ Mufasssir kontemporer meyakini bahwa Al-Qur'an harus dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks masa kini.¹⁴ Salah satu metode pendekatan kontekstual yang umum adalah hermeneutika, yakni sebuah teori interpretasi makna.¹⁵ Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori ini untuk membantu menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga lebih mudah untuk memahami makna di balik teksnya. Meskipun Al-Qur'an memiliki spesifikasi terhadap bangsa arab, itu tidak berarti bahwa Al-Qur'an hanya ditujukan untuk bangsa Arab saja, melainkan sebaliknya ditujukan untuk

umat manusia secara keseluruhan dan berlaku disetiap zaman.¹⁶

Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan muslim yang menerapkan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. Salah satu teori yang dihasilkan dari pemikirannya adalah teori *double movement* atau biasa disebut dengan Gerakan ganda, teori ini menginterpretasikan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan perpindahan dari konteks masa kini ke konteks pada saat ayat tersebut diturunkan, kemudian kembali ke konteks masa kini. Dengan demikian, pendekatan ini menjaga relevansi Al-Qur'an dalam menjawab persoalan-persoalan pada masa kini.¹⁷

Bersadarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji QS. Al-Ahzab ayat 33 untuk melihat bagaimana hubungan ayat tersebut dengan kondisi masyarakat saat ini. Terdapat beberapa pandangan terkait hal tersebut, dengan demikian penulis mencoba untuk menggunakan teori pendekatan

¹³ Ummi Inayati, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir" *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 02, (2019), h. 69.

¹⁴ Saifudin, *Hermeneutika Sufi (menembus makna di balik kata)*, dalam Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 35.

¹⁵ Naufal Zakly Rasyid, *Reinterpretasi QS. Al-Humazah Pada Konteks Kekinian: (Studi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022), h. 01

¹⁶ Sulaiman Ibrahim, "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-quran?." *Hunafa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2014), hal. 28.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas; Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: University Press, 1982), hal. 6.

hermeneutika *double movement* untuk memahami ayat Al-Qur'an secara kontekstual. Oleh karena itu penulis menggunakan teori tersebut agar dapat menyimpulkan bagaimana penjelasan QS. Al-Ahzab ayat 33 dengan menggunakan teori *double movement* atau yang biasa disebut dengan gerakan ganda.

Pembahasan

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara, Barat Laut Pakistan pada hari minggu, 21 September 1919, dari kalangan 'alim. Ayahnya bernama Mawlana Syahab al-Din, seorang yang bermazhab Hanafi. Rahman diasuh dalam keluarga yang agamis, ayahnya selalu mengajarkannya hadits dan syariah. Namun, sejak remaja Rahman mulai meragukan keabsahan beberapa hadits. Dia menyadari bahwa sebagian hadits tidak langsung bersumber dari nabi, tetapi dari para sahabat, tabi'in dan generasi Muslim setelahnya.¹⁸ Hal ini bukan dikarenakan sedikitnya jumlah hadits yang ada, melainkan karena

penyimpangan yang terjadi pada generasi berikutnya.¹⁹

Setelah menyelesaikan studinya, Rahman kuliah di Departemen Ketimuran di Punjab University dan kemudian melanjutkan studi pascasarjananya di tempat yang sama dan berhasil meraih master dalam bidang sastra Arab pada 1942. Kemudian Rahman melanjutkan studinya di Oxford University dalam bidang filsafat, terutama pemikiran filsafat Ibn Sina dan Rahman menyelesaikan Ph.D. Pada 1949. Setelah itu Rahman mengajar di Universitas Durham Inggris, kemudian pindah ke Institute Of Islamic Studies McGill Canada. Awal tahun 1960-an Rahman kembali ke Pakistan, yakni negara asalnya dan menjadi staf ahli pada Institute Of Islamic Research, sebuah lembaga yang didirikan oleh Ayyub Khan.²⁰ Pada 1962 Rahman diangkat menjadi direktur lembaga tersebut menggantikan direkturnya yang bernama Dr. I. H. Qureshi. Tugas utama lembaga ini adalah menafsirkan Islam dalam istilah yang rasional dan ilmiah,

¹⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 73.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 47.

²⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar...* h. 74.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang progresif.²¹

Pada tahun 1964, Rahman ditunjuk sebagai Anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam oleh pemerintah Pakistan. Tugasnya adalah untuk meninjau ulang semua undang-undang yang ada dan yang akan direformasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, dan kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kondisi masyarakat Muslim Pakistan. Selain terlibat dalam kajian teoritis Islam, Rahman juga aktif dalam bidang-bidang praktis seperti perbankan riba dan metode penyembelihan hewan.²² Kritikan terhadap pemikiran reformasinya, mendorong Rahman untuk meninggalkan Pakistan, dan kemudian Rahman menjadi Profesor Tamu di University of California, Los Angeles pada tahun 1969. Setelah itu ia bergabung dengan Universitas Chicago dan diangkat sebagai Profesor Pemikiran

Islam pada musim gugur. Dengan demikian, Rahman mencapai pengakuan internasional di bidang filsafat dengan penerbitan *Avicenna's psychology* (1952), *Prophecy in Islam* (1958) dan *Avicenna's De Anima* (1959). Beliau terkenal karena rintisannya di dalam hermeneutika Islam.²³

Kemudian di tahun 1982 Rahman menerbitkan sebuah buku berjudul "Islam dan Modernitas", dalam buku ini Rahman menuangkan semua pemikirannya dan memperkenalkan sebuah teori *double movement* atau sebuah teori gerakan ganda yang dapat dipakai saat menafsirkan al-Qur'an.

Teori Double Movement Fazlur Rahman

Untuk mencapai pemahaman yang tepat terhadap Al-Qur'an, sangat penting untuk memahami konteks sejarah dibalik ayat-ayatnya. Sangat penting juga untuk memperhatikan bagaimana Al-Qur'an turun dan bagaimana generasi yang mengalaminya secara langsung menyikapinya. Urgensi terhadap konteks kesejarahan ini terletak

²¹ Fazlur Rahman, "Some Islamic Issues in Ayyub Khan Era", dalam Donald P. Little, Ed., *Essays on Islamic Civilization*, (Leiden: E.J. Brill, 1976), h.285.

²² Ihsan Ali Fauzi, "Mempertimbangkan Neo-Moderisme" *Islamika* No. 2 (Oktober-Desember 1993), h.3.

²³ Donald L. Berry, Fazlur Rahman: A Life in Review, dalam *The Shaping of An American Islamic Discourse*, (Atlanta and Georgia: Scholars Press, 1998), h. 37-48

pada fakta bahwa sebagian besar muatan Al-Qur'an berkaitan dengan keadaan agama, keyakinan, pandangan dunia dan adat istiadat masyarakat tempat ia turun, yaitu Arab. Rahman mengutip sebuah konsep tentang Al-Qur'an, "Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kata-kata (kalam) Allah, dan dalam pengertian umum juga merupakan kata-kata Muhammad. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak murni hanya dari kalam ilahi saja, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan paling dalam Nabi Muhammad, sehingga Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara mekanis seperti hubungan dengan antara rekaman. Yakni dimana kalam Allah itu mengalir melalui hati Nabi Muhammad.²⁴" Definisi Fazlur Rahman tersebut mengasumsikan bahwasannya pola dalam pewahyuan Al-Qur'an yang di bangun antara Al-Qur'an (sebagai suatu teks, *the text*), Allah sebagai pengarang (*the author*) dan Nabi Muhammad sebagai penerima dan pembicara (*the reader and the author*). Pengasumsian Nabi Muhammad sebagai penerima sekaligus pembicara ini menegaskan bahwa secara psikologis

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan, Senoaji Saleh, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 32.

Nabi Muhammad berperan penting baik dari mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu tersebut.²⁵

Fazlur Rahman mengusulkan gagasan bahwa Al-Qur'an universal dan fleksibel sehingga tidak dapat dipahami secara atomistik, tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan, yang menghasilkan makna yang berarti. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan atas konteks sejarah di mana Al-Qur'an turun.²⁶ Dengan itu Rahman mengusulkan sebuah metode penelitian yang logis, kritis dan komprehensif yang dikenal dengan hermeneutika *double movement* (gerakan ganda). Metode ini memberikan suatu pemahaman yang sistematis dan kontekstual, sehingga dapat menghasilkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan kekinian.

Berikut uraian metode penafsiran *double movement* atau yang bisa disebut juga gerakan ganda sebagai berikut:

²⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar...* h. 76.

²⁶ Moh. Agus Sifa dan Muhammad Aziz, "Telaat Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman 1919-1988." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No.1 (2018), h.119.

1. Gerakan Pertama

Gerakan pertama yakni dari masa Al-Qur'an diturunkan, terdiri dari dua langkah. *Langkah pertama*, dari teori gerakan ini dimulai dengan pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan Al-Qur'an melalui analisis situasi historis yang memerlukan jawaban dari Al-Qur'an. Sebelum mengkaji ayat-ayat tertentu dalam konteks situasi yang spesifik, analisis luas akan dilakukan terhadap situasi Makro di dalam masyarakat Arab, termasuk adat-istiadat, lembaga-lembaga, dan kehidupan secara menyeluruh di Makkah pada masa kedatangan Islam. Dari Langkah ini menghasilkan pemahaman tentang makna Al-Qur'an sebagai suatu kesatuan yang menanggapi situasi-situasi khusus. *Langkah Kedua* adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral dan sosial umum, yang dapat disaring dari teks-teks

spesifik dengan mempertimbangkan latar belakang sosiohistoris serta prinsip-prinsip hukum yang sering mendasarinya.

2. Gerakan Kedua

Gerakan kedua ini merupakan pandangan dari umum menuju ke pandangan khusus yang harus direalisasikan sekarang. Yakni yang umum harus diwujudkan dalam konteks sosiohistoris konkret sekarang. Hal ini memerlukan kajian teliti terhadap situasi sekarang dan analisa terhadap berbagai unsur komponen sehingga kita dapat menilai situasi mutakhir dan mengubah yang sekarang sejauh yang diperlukan, sehingga kita dapat menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru.

Dengan demikian, metodologi hermeneutika yang dikenalkan oleh Fazlur Rahman memiliki sifat penafsiran maju mundur antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Rahman juga dalam teorinya mencoba untuk mendialektikakan *text, author dan reader*.

Sebagai author Rahman tidak memaksa *teks* berbicara sesuai dengan keinginan *author*, melainkan teks berbicara sendiri. Untuk mengajak teks berbicara dengan sendirinya Rahman mengulik kembali historisitas teks. Historisitas yang dimaksud adalah bukan sekedar *asbabun nuzul* sebagaimana yang dipahami oleh ulama terdahulu, melainkan lebih luas yaitu bagaimana keadaan masyarakat Arab di mana Al-Qur'an diturunkan. Tujuan telaah historis tersebut adalah mencari nilai-nilai universal atau disebut (ideal moral), sebab nilai ideal moral berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah.²⁷

Asbabun Nuzul

Menurut Ibnu Katsir, QS. Al-Ahzab ayat 33 berkata, "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". Istri-istri Nabi SAW Termasuk dalam Ahlul Bait, dan merekalah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu

Abbas, dia berkata ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi SAW saja. Ikrimah berkata, "Jika berpendapat bahwa Ahlul Bait itu istri-istri Nabi, berarti ayat itu diturunkan berkenaan dengan para Nabi SAW. Bila yang dimaksud disini para istri Nabi SAW, bukan wanita selain mereka dalam kaitannya sebagai penyebab turunnya ayat ini maka pemahaman ini shahih. Namun, jika yang dimaksud itu para istri Nabi SAW., bukan wanita lainnya maka pemahaman itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebab banyak hadits yang menunjukkan bahwa maksud ayat ini lebih ke umum."²⁸

Ibnu Abbas mengutip secara ringkas, kaum jahiliah yang terdahulu ialah yang hidup pada zaman antara Idris a.s. dan Nuh a.s.. masa itu sekitar seribu tahun yang lalu. Pada masa itulah kaum wanita mulai ber-*tabarruj* kepada laki-laki dan kaum laki-laki ber-*tabarruj* kepada kaum wanita. Mereka pergi kesuatu tempat untuk mendengarkan alunan musik dari terompet yang dimainkan oleh seorang penggembala.

²⁷ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar...* h. 78.

²⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan Dari Allah*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 854.

Iblis menampilkan suara yang belum pernah dikenal oleh manusia. Iblis tampil dalam sosok pemuda yang sedang memainkan terompet. Hal ini memicu kehadiran para kaum wanita dan kaum laki-laki dan menyebabkan mereka saling ber-*tabarruj* satu sama lain dan menimbulkan pencabulan di antara mereka. Itulah maksud dari firman Allah, “janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang terdahulu”.

Di dalam hadits dijelaskan sangat jelas kondisi Masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Sistem garis keturunan patriarki, yang berasal dari garis ayah atau laki-laki, masih ada dalam masyarakat Arab Madinah pada masa itu. Oleh karena itu pemimpin dalam rumah tangga, organisasi atau masyarakat adalah kekuasaan laki-laki, jika hal itu menjadi kebiasaan atau adat. Perempuan sangat sedikit yang dapat menduduki jabatan publik, seperti pekerjaan sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah.²⁹

Maka dari asbabun nuzul diatas dapat diartikan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah respon untuk bersikap sewajarnya laki-laki sesuai dengan identitas laki-laki dan Perempuan harus sesuai dengan identitas perempuannya tidak berlebihan-lebihan dalam berdandan, dan bisa menjaga dirinya sebagai perempuan maka dalam konteks ini perempuan diperbolehkan pergi kemana saja selama ia bisa melindungi dirinya.

Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya : “Tetaplah (tinggal) dirumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai alhul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Kitab Tafsir Al-Jailani menafsirkan wahai istri-istri nabi janganlah engkau sekali-kali keluar rumah tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, jika memang mengharuskan keluar rumah maka janganlah engkau berpenampilan dengan memperlihatkan perhiasanmu sehingga

²⁹ Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33", *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, (2017), h. 70-71

mengundang hawa nafsu orang-orang yang melihatnya. *“bertingkahtaku seperti orang-orang jahiliah”* yakni, sebagaimana wanita-wanita yang mengundang nafsu para kaum laki-laki pada masa jahiliah yang penuh dengan kekufuran. Adapun masa jahiliah akhir adalah perbuatan-perbuatan fasik dalam agama Islam. Allah SWT menyebutkan, walau dua masa jahiliah itu sama-sama tercela, secara khusus masa jahiliah awal para wanita secara terang-terangan berhias dengan berbagai perhiasan dan mereka tampil di depan laki-laki tanpa berhijab serta tanpa adanya rasa malu. Bahkan mereka juga selalu berbicara dengan kalimat-kalimat yang merajut sehingga menimbulkan nafsu bagi kaum laki-laki.

Jika melihat kandungan ayat sebelumnya yang berbunyi *“Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lainnya, jika kamu bertaqewa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada dalam hatinya penyakit, dan ucapkanlah perkataan yang baik”* dijelaskan dalam Tafsir Al-Jailani maka jangan engkau lembekkan cara berbicaramu saat sedang berbicara dengan siapa saja dari golongan orang laki-laki. Jangan sampai engkau

berbicara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sebagaimana perempuan-perempuan yang menjual dirinya kepada laki-laki yang tidak baik, jangan pula sampai membuat berkeinginan melakukan kemaksiatan terhadap engkau. Sehingga ketika engkau perlu berbicara dengan kaum laki-laki maka berbicaralah dengan baik menurut akalmu dan syariat agama.³⁰ Setelah kita sama-sama melihat kandungan QS. Al-Ahzab ayat 32-33 dapat diketahui bahwa dari kedua ayat tersebut memiliki tujuan yang sama dan tentunya saling berkaitan.

Maka perlu di garis bawahi bahwasannya dalam kedua ayat tersebut memiliki pesan yang etis dan tujuan yang sama, pesan-pesan Allah SWT kepada para istri-istri nabi dalam tata kesopanan atau etika. Kandungan ayat 32 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar para istri-istri nabi menjaga cara bicaranya terhadap kaum laki-laki dan bicaralah dengan baik dan sesuai syariat jika memang diperlukan berbicara kepada lawan jenis. Kemudian dengan ayat 33 Allah

³⁰ Abdul Qadir Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani*, Jilid 4, (Jakarta: Qaf Markaz Al-Jailani, 2022), h. 352.

memerintahkan para wanita untuk tidak keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang penting yang mengharuskan keluar rumah, tidak pula berhias diri secara berlebihan dan berjalan dengan baik tidak berlenggak lenggok sehingga menarik perhatian kaum laki-laki. Allah juga kemudian memerintahkan agar kita sebagai wanita wajib menaati peraturannya dan senantiasa beribadah dan menyalurkan sebagian hartanya guna untuk membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya.

Kitab Ibnu Katsir Menjelaskan, bahwasannya Allah berfirman *"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu"* berarti janganlah kamu keluar rumah kecuali karena ada keperluan yang bersifat *syar'iyah* seperti pergi ke masjid disertai pemenuhan syarat yang ditetapkan Nabi SAW., kemudian Allah berfirman *"janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu"* maksudnya apabila mereka keluar rumah, mereka harus berjalan cepat, tidak boleh lincah, genit, dan *tabarruj* yaitu menangkak kerudung yang ada di kepalanya dan tidak mengikatnya

dengan kuat sehingga terlihat leher, perhiasan dan tengkuknya.³¹

Dalam penjelasan tafsir diatas bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana wanita harus bersikap sesuai dengan ajaran Allah SWT. kedudukan wanita pada zaman jahiliyah dipandangan sangat rendah, hina dan tidak berarti bagi kaum laki-laki. Kaum wanita hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu, budak dan dianggap tidak punya hak atas apapun. Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. *Pertama*: Mayoritas Masyarakat jahiliyah ketika lahirnya seorang bayi perempuan maka mereka menganggap itu adalah aib baginya, dan mereka akan menguburnya hidup-hidup dengan beranggapan terkubur semua aib yang menimpa dirinya. *Kedua*: mereka menerima kalangan perempuan dengan keterpaksaan, yang mana mereka memperlakukan perempuan dengan cara yang tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perempuan pada masa itu memang sangat dianggap sebagai sampah atau hina, mereka hidup dengan

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan Dari Allah...* h. 853.

kekangan para kaum laki-laki yang memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Banyaknya terjadi pelecehan terhadap perempuan adalah hal yang sudah biasa dan menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan pada masa itu.³²

Setelah datangnya Islam, kehidupan perempuan semakin membaik dan berkembang. Islam juga sangat menjaga kehormatan perempuan dan memperluas ruang peran serta hak-hak mereka secara sempurna. Perkembangan kedudukan perempuan diantaranya yaitu dengan banyaknya perempuan yang menuntut ilmu pengetahuan dan mengangkat derajatnya di kalangan Masyarakat.³³ Kemudian juga terhadap aturan memakai jilbab bagi perempuan adalah salah satu upaya untuk menjaga kehormatan kaum perempuan.³⁴ Nabi SAW juga

menganjurkan kaum wanita untuk menutup kepalanya ketika keluar rumah karena agar terhindar dari sasaran penghinaan dan gangguan laki-laki.

Kedatangan Islam juga menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi budaya, tata cara hidup, dan gaya berpakaian, yang pada akhirnya membentuk identitas sebagai seorang perempuan muslimah. Pakaian menjadi salah satu pokok persoalan yang menarik perhatian masyarakat, terutama bagi individu yang selalu memperhatikan penampilan mereka.³⁵ Salah satu fenomena yang banyak terjadi saat ini ialah perempuan maskulin atau yang dikenal dengan sebutan perempuan *tomboy*. Perempuan *tomboy* cenderung menunjukkan perilaku yang mirip dengan laki-laki, terlihat dari gaya berpakaian yang lebih maskulin, rambutnya dipotong pendek, terbiasa merokok, bahkan ada yang memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya.

³² R. Magdalena, "kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan perempuan Dalam Masyarakat Islam)", *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 2, No.1 (2017), h. 22-26-27.

³³ Hana, Muhamad Yusrul. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 6, No.1, (2022). h. 6-7

³⁴ Moh. Toyyib, "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59", *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 73.

³⁵ Raisye Soleh Haghia, "Pakaian dan Identitas Nasional: Peran Wanita Muslim dalam Mempengaruhi Cara Berpakaian Wanita Indonesia 1930-1942" *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.2, (2022), h. 27.

Perempuan dengan ciri-ciri maskulin ini biasanya memiliki keinginan untuk hidup mandiri, memiliki kepribadian yang tegas, dan menunjukkan ketangguhan dalam berbagi situasi.³⁶

Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika *double movement*

Dalam konsep *double movement*, terdapat dua tahapan dalam proses interpretasi. Tahapan pertama adalah mengamati dan memahami konteks sosial masyarakat Arab saat ayat itu diturunkan.³⁷ Penekanan Fazrur Rahman dalam teori *double movement* untuk menggali ide moral yang tersirat dalam latar belakang turunnya QS. Al-Ahzab ayat 33. Untuk mencapai pemahaman tersebut, penulis perlu memahami baik secara detail maupun secara konteks turunnya ayat tersebut.³⁸ Seperti yang

telah diuraikan sebelumnya, penurunan ayat tersebut disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, para istri-istri nabi merupakan sebab pertama turun ayat tersebut (mikro), dan *kedua*, adanya sebuah pesta yang dihadiri oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki, yang menyebabkan munculnya perilaku *tabarruj* yang mengakibatkan adanya pencabulan oleh kedua belah pihak, yakni sebab kedua turunnya ayat tersebut (makro).³⁹ Dengan demikian ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai respon untuk bersikap sewajarnya laki-laki sesuai dengan identitas laki-laki dan perempuan bersikap sesuai dengan identitas perempuannya tanpa berdandan berlebihan, serta mampu menjaga diri mereka sendiri. Maka dalam konteks ini perempuan diperbolehkan pergi kemana saja selama ia bisa melindungi dirinya sendiri.

Langkah kedua dalam teori *double movement* melibatkan usaha untuk menerapkan ajaran-ajaran yang universal dalam konteks sosial-historis yang

³⁶ Raihan Prananda, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perempuan Maskulin*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2022, h. 4

³⁷ Mutiara Cahya Noviani dan Azis Muslim, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." *Al-Jauhari: Jurnal Ilmiah*, Vol. 8, No. 1, (2023) h. 11.

³⁸ Muhammad Sakti Garwan, "Relasi Double Movement dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafadz La Bi Khusus As-Sabab

dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab(33): 36-38." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 28, No. 1, (2020), h. 66

³⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan Dari Allah...* h. 853.

spesifik pada masa sekarang. Pada langkah ini, penekanan diberikan pada bagaimana Al-Qur'an dipahami secara universal dan relevansi maknanya yang berlaku sepanjang zaman.⁴⁰ Berdasarkan analisis yang di hasilkan oleh gerakan pertama, yakni bagaimana sebagai perempuan harus bersikap sesuai dengan identitasnya dan begitu juga dengan laki-laki harus bersikap sesuai identitasnya masing-masing. Bersikap sewajarnya sesuai dengan identitas laki-laki yang dimaksud adalah ketika seorang pria memilih untuk tidak berlebihan dalam berdandan dan menjaga penampilannya dengan cara yang konservatif sesuai dengan norma-norma maskulinitas yang berlaku. Dia juga mampu menjaga perilakunya agar tetap sopan dan menghormati keberadaan perempuan di sekitarnya.

Sementara itu bagi perempuan, bersikap sesuai dengan identitasnya berarti tidak berlebihan dalam berdandan atau berpenampilan sesuai identitasnya, dan tetap menjaga

kesopanan dan kehormatan sebagai seorang perempuan. Dia mampu menjaga dirinya sendiri di berbagai situasi dan memastikan keselamatan dan keamanannya tanpa mengabaikan tata krama yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dipegang.

Kesimpulan

Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan QS. Al-Ahzab ayat 33 yang difokuskan pada "*waqorna fii buyutikunna*" apakah pembatasan keluar rumah itu relevan atau tidak dengan masa sekarang? perempuan diperbolehkan untuk pergi ke mana saja selama dia mampu menjaga dirinya sendiri, baik dari segi penampilan maupun dari segi menjaga martabatnya sebagai seorang perempuan. Artinya, perempuan memiliki kebebasan untuk beraktivitas di luar rumah asalkan tetap mempertahankan martabat dan kehormatannya sesuai dengan identitas dan nilai-nilai yang dianutnya.

⁴⁰ Muhammad Sakti Garwan, "Relasi Double Movement dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafadz La Bi Khusus As-Sabab dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab(33): 36-38." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 28, No. 1, (2020), h. 67

Referensi

1. Katsir, Ibnu. Tafsir Al-Qur'anul Adzim. Daarul Qutub Al-Ilmiyah: Birut. 1999.
2. Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
3. Al-Jailani, Abdul Qadir. Tafsir Al-Jailani. (Jakarta: Qaf Markaz Al-Jailani, 2022).
4. Lutfiani, Naili Fauziah. "Hak-Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33; Sebuah Pendekatan Hermeneutika." *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017.
5. Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No.1, 2017.
6. Hana, Muhamad Yusrul. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam." *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, Vol. 6, No. 1, 2022.
7. Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan perempuan dalam Keluarga." *Jurnal Al-Ulum: Jurnal Studi Islam IAIN Gorontalo*, Vol. 13, No.2, 2013.
8. Sofa, Evi Berliana. dan Faridah, "Studi Penafsiran Makna Tabarruj dalam Tafsir Ath-Thabari dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Karima: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2020.
9. 'Aisy, Nabilah Rohadatul. Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi dan Quraish Shihab. Skripsi S1, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
10. Listriyah. Penafsiran Kontekstual QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed). Skripsi S1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
11. Faruqi, Ahmad. dkk., Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33. (Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS), 2020.
12. Susanto, Edi. Studi Hermeneutika Kajian Pengantar. Kencana: Jakarta. 2016.
13. Rahman, Fazlur. Membuka Pintu Ijtihad. Pustaka: Bandung. 1984.
14. Rahman, Fazlur. "Some Islamic Issues in Ayyub Khan Era", dalam Donald P. Little, Ed., *Essays on Islamic Civilization*, (Leiden: E.J. Brill, 1976), h.285
15. Fauzi, Ihsan Ali. "Mempertimbangkan Neo-Moderisme" *Islamika* No. 2 (Oktober-Desember 1993).
16. Donald L. Berry, Fazlur Rahmna: A Life in Review, dalam *The Shaping of An American Islamic Discourse*. Scholars Press: Atlanta and Georgia, 1998.
17. Rahman, Fazlur. Islam, terjemahan, Senoaji Saleh. Bina Aksara: Jakarta, 1987.
18. Sifa, Moh. Agus. dan Muhammad Aziz, "Telaat Kritis Pemikiran Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman 1919-1988." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No.1 2018.
19. Haghia, Raisye Soleh. "Pakaian dan Identitas Nasional: Peran Wanita Muslim dalam Mempengaruhi Cara Berpakaian Wanita Indonesia 1930-1942" *Intelektiva: Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No.2, (2022).

20. Prananda, Raihan. Pandangan Masyarakat Terhadap Perempuan Maskulin, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2022.
21. Noviani, Mutiara Cahya. dan Azis Muslim, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." Al-Jauhari: Jurnal Ilmiah, Vol. 8, No. 1, (2023)
22. Garwan, Muhammad Sakti. "Relasi Double Movement dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafadz La Bi Khusus As-Sabab dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab(33): 36-38." Jurnal Ushuluddin, Vol. 28, No. 1, (2020).
23. Inayati, Ummi. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Ilmu Tafsir" Falasifa: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No. 02, 2019.
24. Rasyid, Naufal Zakly. Reinterpretasi QS. Al-Humazah Pada Konteks Kekinian: (Studi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman), (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
25. Ibrahim, Sulaiman. "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-quran?." Hunafa: Jurnal Studi Islam, Vol. 11, No. 1, 2014.
26. Saifudin, Hermeneutika Sufi (menembus makna di balik kata), dalam Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits. ELSAQ Press: Yogyakarta. 2010.
27. Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59", Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.